



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen Telepon (0341) 396633 Fax. (0341) 396633
KEPANJEN 65163

Kepanjen, 4 Maret 2019

Nomor : 180/1313/35.07.122/2019

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pengajuan Draft Perubahan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Kepada

Yth. Bapak WAKIL BUPATI
MALANG

Di -

KEPANJEN

Dasar :

1. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Pedoman Pelaksanaannya;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Bupati Malang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang.

Dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan, maka bersama ini disampaikan Perubahan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

No	Semula	Menjadi	Ket.
I	Sekretariat	Sekretariat	Tetap
1	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Tetap
2	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tetap

No	Semula	Menjadi	Ket.
3	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tetap
II	Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	Tetap
1	Seksi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal	Seksi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal	Tetap
2	Seksi Penggalan dan Pemetaan Potensi Penanaman Modal	Seksi Penggalan dan Pemetaan Potensi Penanaman Modal	Tetap
3	Seksi Promosi dan kerjasama Penanaman Modal	Seksi Promosi dan kerjasama Penanaman Modal	Tetap
III	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tetap
1	Seksi Pembinaan Penanaman Modal	Seksi Pembinaan Penanaman Modal	Tetap
2	Seksi Pengawasan Penanaman Modal	Seksi Pengawasan Penanaman Modal	Tetap
3	Seksi Pengolahan Data dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Seksi Pengolahan Data dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tetap
IV	Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Masyarakat	Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Masyarakat	Tetap
1	Seksi Informasi dan Sosialisasi Pembangunan dan masyarakat	Seksi Pelayanan Perizinan Penataan Ruang	Berubah
2	Seksi verifikasi Pembangunan dan masyarakat	Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan	Berubah
3	Seksi Perhitungan dan Penetapan Pembangunan dan masyarakat	Seksi Pelayanan Perizinan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Berubah
V	Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Sosial Budaya	Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Sosial Budaya	Tetap
1	Seksi Informasi dan Sosialisasi Perekonomian dan Sosial Budaya	Seksi Pelayanan Perizinan Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata	Berubah

No	Semula	Menjadi	Ket.
2	Seksi verifikasi Perekonomian dan Sosial Budaya	Seksi Pelayanan Perizinan Pendidikan dan Kesehatan	Berubah
3	Seksi Perhitungan dan Penetapan Perekonomian dan Sosial Budaya	Seksi Pelayanan Perizinan Ketenagakerjaan dan Jasa Usaha	Berubah

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan dan struktur organisasi, sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MALANG**



Drs. IRIANTORO, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19620113 198603 1 014

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bpk. Sekretaris Daerah
Kabupaten Malang (sebagai
laporan);
2. Sdr. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang.
3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang.